



WALI KOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

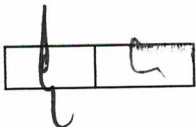
KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR : 100.3.3.3 - 5 - 2025

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA BANTUAN UANG SAKU STUDI TIMUR TENGAH
ANGGARAN TAHUN 2025

WALI KOTA SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa sebagai bentuk perhatian dan apresiasi pemerintah daerah bagi mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan di Perguruan Tinggi Timur Tengah, maka pemerintah kota memberikan bantuan uang saku guna meringankan biaya hidup dan biaya pendidikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Penerima Bantuan Uang Saku Studi Timur Tengah Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2024 tentang Kota Solok di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 164,

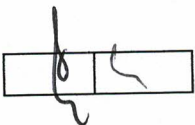


Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6979);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintah Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
6. Surat Keputusan Wali Kota Solok Nomor 188.45-571-2022 tentang Penetapan Penerima Bantuan Studi Timur Tengah yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2022;
7. Surat Keputusan Wali Kota Solok Nomor 100.3.3.3-596-2024 tentang Penetapan Penerima Bantuan Studi Timur Tengah Angkatan Kedua Gelombang Pertama Tahun Anggaran 2024;
8. Surat Keputusan Wali Kota Solok Nomor 100.3.3.3-04-2024 tentang Penetapan Penerima Bantuan Studi Timur Tengah Angkatan Kedua Gelombang Kedua Tahun Anggaran 2025;

Memperhatikan : 1. Surat Direktur PT. Markaz Mehira Indonesia Nomor: 09.041/MARKAZMEHIRA/IX/2024 Tanggal 30 Juli 2024 Perihal Surat Keterangan Lulus Peserta Pembekalan Studi Timur Tengah Pemko Solok;

2. Telaahan Staf Nomor: B/400.3/164/Kesra-2024 tanggal 31 Juli 2024 tentang Persetujuan Nama-nama Penerima Bantuan Studi Timur Tengah serta Penambahan Anggaran untuk Bantuan Studi Timur Tengah Tahun 2024;



MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Penerima Bantuan Uang Saku Studi Timur Tengah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Penerima bantuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu diberikan uang saku setiap bulan, mulai dari awal keberangkatan hingga menyelesaikan pendidikan di Timur Tengah maksimal 8 (delapan) semester atau 4 (empat) tahun, kecuali penerima bantuan yang berasal dari jalur mandiri hanya diberikan bantuan uang saku selama 1 (satu) tahun pertama.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 2 Januari 2025

WALI KOTA SOLOK
ZUL ELFIAN LIMAR

h

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR : 100.3.3.3 - 4 - 2025
TENTANG : PENETAPAN PENERIMA BANTUAN
UANG SAKU STUDI TIMUR TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2025

- I. Mahasiswa Timur Tengah Angkatan I Jalur Program Studi Timur Tengah Pemerintah Kota Solok dengan awal pendidikan pada bulan Januari 2023.

No.	Nama	Perguruan Tinggi	Uang Saku/Bulan (Rp)
1.	Hazanul Fajri	Al Azhar Mesir	1.500.000,-
2.	M. Alkhair	Al Azhar Mesir	1.500.000,-
3.	Fariz Raihan	Al Azhar Mesir	1.500.000,-
4.	Habibi Zaki	Darul Ulum Yaman	1.500.000,-
5.	Rahman Aulia	Holy Qur'an & Islamic Sciences University Yaman	1.500.000,-
6.	Rahma Aulia	Holy Qur'an & Islamic Sciences University Yaman	1.500.000,-
7.	Rahmi Aulia	Holy Qur'an & Islamic Sciences University Yaman	1.500.000,-

- II. Mahasiswa Timur Tengah Angkatan II Gelombang I Jalur Program Studi Timur Tengah Pemerintah Kota Solok dengan awal pendidikan pada bulan Januari 2025.

No.	Nama	Perguruan Tinggi	Uang Saku/Bulan (Rp)
1.	Muhammad Zahid Ismail	Al Azhar Mesir	1.500.000,-
2.	Maulana Dzaky Fadhillah	Al Azhar Mesir	1.500.000,-
3.	Faiz As Syidiq	Darul Ulum Yaman	1.500.000,-

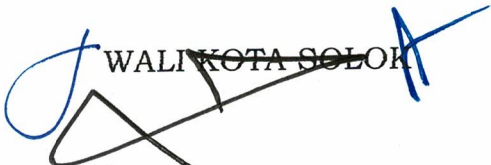


III. Mahasiswa Timur Tengah Angkatan II Gelombang I Jalur mandiri dengan awal pendidikan pada bulan Januari 2025.

No.	Nama	Perguruan Tinggi	Uang Saku/Bulan (Rp)
1.	Zuhri Zahmi	Al Azhar Mesir	1.500.000,-
2.	Fauzan Yahya	Al Azhar Mesir	1.500.000,-
3.	Ammar Ihsan	Darul Ulum Yaman	1.500.000,-

IV. Mahasiswa Timur Tengah Angkatan II Gelombang II Jalur Program Studi Timur Tengah Pemerintah Kota Solok dengan awal pendidikan pada bulan Februari 2025.

No.	Nama	Perguruan Tinggi	Uang Saku/Bulan (Rp)
1.	Rahmadi	Al Azhar Mesir	1.500.000,-
2.	Mustajabil Habib	Al Azhar Mesir	1.500.000,-
3.	Thio Fanji Alif Nafialy	Yaman	1.500.000,-


~~WALI KOTA SOLOK~~
ZUL ELFIAN UMAR

L

Solok, 5 Januari 2025

Nomor : 188.45/ 34 /Kesra-2025

Kepada

Yth. Bapak Wali Kota Solok

di

S o l o k

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Dengan hormat,

Jenis Naskah Dinas : **Keputusan Wali Kota Solok**

disampaikan Kepada : Bapak Wali Kota Solok, melalui :
Bapak Wakil Wali Kota Solok
Bapak Sekretaris Daerah Kota Solok
Bapak Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra

Dari : Kepala Bagian Kesra

Tentang : ***Mohon Menandatangani Keputusan Wali Kota Solok
tentang Penetapan Penerima Bantuan Uang Saku
Studi Timur Tengah Anggaran Tahun 2025***

Lampiran : 3 (tiga) rangkap

Kami mohon kiranya Bapak berkenan menandatangani Keputusan Wali Kota tersebut.
Demikianlah kami sampaikan kepada Bapak, mohon keputusan selanjutnya. Terima kasih.

KEPALA BAGIAN KESRA

FERI HENDRIA, S.Sos, M.Si

Pembina Tk. I/IV.b

NIP. 19700104 199101 1 001